

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DAN  
PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN 127 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 909/PID.SUS/2017/ PN MDN DAN  
PUTUSAN NOMOR 3298/PID.SUS/2017/PN MDN)**

**JURNAL**

**Oleh:**

**TRI ARI N SINAGA**

**NIM: 140200308**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**Dr. Muhammad Hamdan, SH., MH  
Email : hamdanFhusu@gmail.com**

**Rafiqoh Lubis, SH.M.Hum  
Email : rafiqohlubis@gmail.com**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

# CURRICULUM VITAE



## A. IDENTITAS DIRI

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1  | Nama                 | TRI ARI. N. SINAGA                                 |
| 2  | NIM                  | 140200308  |
| 3  | Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu, 09 November 1995                         |
| 4  | Jenis Kelamin        | Laki-laki  |
| 5  | Anak Ke              | 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara                  |
| 6  | Agama                | Kristen Protestan                                  |
| 7  | Fakultas             | Hukum  |
| 8  | Program Studi        | Hukum Pidana                                       |
| 9  | Departemen           | Hukum Pidana                                       |
| 10 | Alamat               | Jl. Raya Padang Kemiling No. 35 RT 5 RW 2 Bengkulu |
| 11 | Email                | novandi30@gmail.com                                |

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN

| Jenjang       | Nama Institusi Pendidikan    | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Jurusan/Bidang Studi |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SD            | Negeri No. 76 Bengkulu       | 2002        | 2008        | -                    |
| SMP           | Swasta Sint Carolus Bengkulu | 2008        | 2011        | -                    |
| SMA           | Swasta Sint Carolus Bengkulu | 2011        | 2014        | IPS                  |
| Strata 1 (S1) | Universitas Sumatera Utara   | 2014        | 2019        | Hukum Pidana         |

**ABSTRAK**  
**Tri Ari N Sinaga <sup>1</sup>**  
**Dr. M. Hamdan, S.H., M.H <sup>2</sup>**  
**Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum <sup>3</sup>**

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat. Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Peredaran Narkotika haruslah diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya disalahgunakan oleh masyarakat.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (*juridic normative*), yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*), dengan bahan kajian utama data sekunder, berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Di dalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Narkotika di Indonesia dilakukan beberapa kali pembaharuan. Dimulai dari Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun Jenis Alat bukti menurut KUHAP terdapat dalam pasal 184 yaitu Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

Dalam penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada **Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn** berbeda dengan penerapan Hukum pada Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn padahal jika dilihat dari kronologis kasus tindak pidana tersebut sama. Pada **Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn** majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah). Sementara pada putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn, majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal tersebut memunculkan asumsi bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn lebih beruntung mendapatkan sanksi yang lebih ringan dibanding dengan terdakwa pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

---

\* **Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**  
\*\* **Dosen Pembimbing I**  
\*\*\* **Dosen Pembimbing II**

## **ABSTRACT**

**Tri Ari N Sinaga**  
**Dr. M. Hamdan, S.H., M.H**  
**Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum**

*Narcotics circulated widely in people's lives, penetrating all walks of life. At present the development of narcotics use is increasing rapidly and not for medicinal purposes or for the purpose of developing knowledge, but with the aim of gaining enormous profits, which is very large, namely by illegally trafficking narcotics into various countries. Narcotics circulation must be closely monitored because currently the utilization is misused by the community.*

*The research method in writing this paper uses the Normative Law research method (normative juridical), namely by collecting data in a library study, with the main study material secondary data, in the form of legislation, books, and writings relating to problem in this thesis.*

*In its development, the regulation of Narcotics crime in Indonesia has been renewed several times. Starting from Law No. 9 of 1976 concerning Narcotics, Law Number 22 Year 1997 concerning Narcotics, Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics.*

*The type of evidence according to the Criminal Procedure Code is contained in article 184, namely the Witness Information, expert information, letter, instructions, information from the defendant.*

*In the application of the Law against Narcotics criminal offenders in Decision Number 909 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn different from the application of the Law on Decision Number 3298 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn even if viewed from the chronological case the crime is the same. In Decision Number 909 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn the panel of Judges issues a decision in accordance with article 112 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 with imprisonment sanctions for 5 (five) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah). While the decision Number 3298 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn, the panel of judges ruled in accordance with article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with imprisonment sanctions for 2 (two) years and 6 (six ) month. This raises the assumption that the defendant in Decision Number 3298 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn is more fortunate to get a lighter sanction compared to the defendant in Decision Number 909 / Pid.Sus / 2017 / PN Mdn.*

---

**Law Faculty student at the University of North Sumatra**  
**Advisor I**  
**Supervisor II**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga orang dewasa bahkan anak-anak. Tidak hanya itu, kalangan pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi pun ada yang terlibat dalam narkotika. Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara.<sup>1</sup>

Sepanjang tahun 2017 BNN (Badan Narkotika Nasional) menyebutkan ada ribuan kasus Narkotika, ratusan ton barang bukti Narkotika serta ditemukannya jenis-jenis Narkotika baru.<sup>2</sup> Narkotika menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkotika. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkotika saat ini.

Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjamin kehidupan masyarakatnya telah berupaya dengan cukup baik dalam memberantas Narkotika selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

---

<sup>1</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hal 4

<sup>2</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full>. diakses pada tanggal 9 juli 2018, pukul 13.00 Wib.

menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman sanksi pidana, antara lain pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka timbul ketertarikan untuk melakukan analisis dan pembuktian terhadap Pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Nomor 3298/ Pid.Sus/2017/PN Mdn.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pengaturan tentang tindak pidana narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana hukum pembuktian dalam hukum acara pidana?
3. Bagaimana penerapan dan pembuktian Pasal 112 dan 127 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Nomor 3298/ Pid.Sus/2017/PN Mdn?

---

<sup>3</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(UU Nomor35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hal.1

### C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan tentang tindak pidana Narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hukum pembuktian dalam hukum acara pidana
3. Untuk mengetahui penerapan dan pembuktian pasal 112 dan 127 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Nomor 3298/ Pid.Sus/2017/PN Mdn.

### D. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian dan unsur-unsur Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu, "*strafbaar feit*". Sedangkan di dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Mohammad Ekaputra, istilah perbuatan pidana (tindak pidana/*strafbaar feit*) yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup> Moeljatno membedakan pula dengan tegas antara dapat dipidanya perbuatan (*criminal act*) dengan dapat dipidananya

---

<sup>4</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana edisi 2*, USU Press, Medan, 2015, hal 84

orang (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Pandangan seperti ini disebut pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana/*strafbaar feit*).

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut ahli yang digolongkan menganut pandangan (aliran) dualistis:

- 1) Menurut W.P.J Pompe, *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
- 2) Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
- 3) Menurut R. Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Selain aliran dualistis tersebut ada pandangan lain yang disebut dengan aliran monistis (monisme) yaitu pandangan yang tidak memisahkan antara perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya (pertanggungjawaban).

Berikut ini akan dikemukakan pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu:

- 1) Simons, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-II, 2013hal.58

- 3) J.E Jonkers, telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:
  - a. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
  - b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memeberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) J. Baumann, merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau strafbaar feit yaitu, suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar undang-undang(hukum) baik disengaja atau pun karena kealpaan dan oleh karena perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Di dalam tindak pidana (strafbaar feit) tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu<sup>6</sup>:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum  
yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- 2) Kualitas si pelaku  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-V, 2014, hal.50-51

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus dan Culpa*).
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP,
  - 5) yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 6) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.
2. Tindak Pidana Narkotika dan Penggolongan Narkotika

Secara umum Narkotika disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan kedalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" yang berarti membius.<sup>7</sup>

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan:<sup>8</sup>

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

---

<sup>7</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 21

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, Prenadamedia Group, Makassar, 2015, hal 121

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus.<sup>9</sup>

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium mentah, Daun koka, Kokain mentah, Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*, Tanaman ganja.

b. Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

*Alfasetilmetadol*, *Alfameprodina*, *Alfametadol*, *Alfaprodina*, *Alfentanil*, *Allilprodina*, *Anileridina*, *Asetilmetadol*, *Benzetidin*, *Benzilmorfina*, *Morfina-N-oksida*, *Morfin metobromida* dan turunan

---

<sup>9</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 90

<sup>10</sup> Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

*morfina nitrogen pentafalent* lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikodikodina, Nikokodina, Norkodeina, ) Polkodina, Propiram, Buprenorfina*, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika

3. Pengertian dan Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>11</sup> Menurut J.C.T. Simorangkir<sup>12</sup>, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 273

<sup>12</sup> J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal 135

perkara tersebut. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo<sup>13</sup>, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan

Adapun beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana antara lain adalah<sup>14</sup>

a. *Cinvection-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan yang besar. Karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hal 12.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, op. Cit. Hal 277

yang sewenang-wenang dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.<sup>15</sup>

*b. Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan alasan itu harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

*c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

*d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hal 25

negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

## **I. PENGATURAN MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

### **A. Pengaturan Narkotika Sebelum Lahirnya Undang-undang nomor 35 Tahun 2009**

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

#### **1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.**

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia<sup>16</sup>. Dalam *Verdovende Middellen Ordonantie* hanya mengatur tentang perdagangan dan penggunaan narkotika. Narkotika tidak saja diperlukan dalam dunia pengobatan, tetapi juga dalam penelitian untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.**

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67. Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas

---

<sup>16</sup> Koesno adi, *op. Cit.* Hal 7

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba.<sup>17</sup> Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

## **B. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus.<sup>18</sup>

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika antara lain:

1. Mengatur penggolongan dan jenis-jenis narkotika
2. Pengobatan dan Rehabilitasi
3. Kewenangan BNN dan Penyelidikan
4. Peran Serta Masyarakat
5. Ketentuan pidana

Ketentuan pidana tersebut terdapat pada Pasal 111 sampai 148. Secara garis besar ketentuan pidana tersebut mengatur perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 9

<sup>18</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 90

- a. Penanam
- b. Pengedar
- c. Sebagai Produsen
- d. Sebagai Pengguna
- e. Prekursor Narkotika.

### **C. Peraturan Perundang-undangan Lain Yang Terkait Tindak Pidana Narkotika**

Di dalam penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik atau khusus dikarenakan perkembangan masyarakat yang berkembang semakin pesat di dalam hal narkotika, peraturan perundang-undangan untuk mendukung pengimplementasian penegakan dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian.
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

## II. HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA

### A. Tujuan Hukum Acara Pidana di Dalam Pembuktian

Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1983, bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu<sup>19</sup>:

1. Untuk mencari keadilan dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Pendapat ahli hukum mengenai tujuan dari hukum acara pidana, yaitu :

1. Menurut Yahya Harahap, tujuan hukum acara pidana<sup>20</sup>:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.
  - b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum, pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.
  - c. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa yaitu menegakkan hukum yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 8

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, 1993, hal 62.

- berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat; menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat; agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.
- d. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya.
  - e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib lancar.
2. Menurut R. Soesilo,<sup>21</sup> tujuan daripada hukum acara pidana adalah pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam penyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.
  3. Menurut Andi Hamzah,<sup>22</sup> tujuan daripada hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini

---

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm.3

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

## **B. Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya**

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja<sup>23</sup>

Adapun Jenis Alat bukti menurut KUHAP terdapat dalam Pasal 184 yaitu :

### **1. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu<sup>24</sup>.

### **2. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 285

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 27 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 28 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

### 3. Alat bukti surat

Alat bukti surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya.

### 4. Alat bukti petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi, b).Surat, c). Keterangan terdakwa

### 5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat 1 KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, alat bukti yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP sudah tidak relevan lagi karena tidak mencukupi kriteria alat bukti terhadap terdakwa. Dalam praktik, muncul berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik seperti misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (*teleconference*), sistem layanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi (cctv), informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data.

Hal ini merupakan perkembangan alat bukti yang ada saat ini terkhusus pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun alat bukti yang terdapat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 ini hanya sebagai alat bukti tambahan yang telah dituangkan sebelumnya di pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sehingga alat bukti ini dapat disimpulkan memiliki suatu kesatuan yang saling menguatkan dan mendukung agar menemukan titik terangnya atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, alat bukti ini bukan menunjukkan kekuatan akan alat bukti yang satu dengan yang alat bukti yang lain tetapi memiliki suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### **III. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DAN PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/PN Mdn)**

#### **A. Unsur-unsur dalam pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Mahkamah Agung (MA) mengkritik keras produk DPR dan Pemerintah yaitu Undang-undang Narkotika, khususnya Pasal 112. Menurut Mahkamah Agung (MA) pasal yang mengatur kepemilikan Narkotika itu merupakan pasal keranjang sampah dan pasal karet.<sup>26</sup> Pada akhirnya, banyak penuntut umum memasang pasal tersebut untuk menjerat para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sekalipun. Pasal 112 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”Unsur-unsur nya sebagai berikut:

##### **a) Unsur “Setiap Orang”**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang diajukan

---

<sup>26</sup><https://m.detik.com/news/berita/2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasal-keranjang-sampah>. diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 3.58 Wib.

kepersidangan atas suatu dakwaan dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

- b) Unsur “Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Yang dimaksud dari unsur tersebut adalah suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan/atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”.Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Unsur “Setiap”

Yang dimaksud unsur “setiap” adalah siapa saja manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b) Unsur “penyalahguna”

Yang dimaksud unsur “penyalahguna” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 5 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

- c) Unsur “Narkotika Golongan I”

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika Golongan I yang terdapat di dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d) Unsur “Bagi diri sendiri”

Yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri.

**B. Analisis Hukum Terhadap Penerapan dan Pembuktian Pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn dan Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/PN Mdn**

**1. Kasus Posisi Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn**

a. Kronologi kasus

Tindak pidana ini dilakukan oleh Darmawan. Kasus ini bermula pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 pukul 21.00 Wib, saksi Barus, saksi Doni Irawan, saksi Gunawan, dan saksi Dapot Turni. Melihat hal tersebut para saksi merasa curiga sehingga para saksi pun mengikuti terdakwa dari belakang dan saat di gang Seriti para saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi yang ada didalam kantong jaket yang dipakai terdakwa. Lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dan dari dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 bungkus plastik klip berisi narkotika sabu. Lalu para saksi pun menyita barang bukti tersebut.

b. Dakwaan

Dalam kasus Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN.Mdn ini, Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, yaitu:

- 1) Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya menuntut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
- 3). Menetapkan agar terdakwa Darmawan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Fakta Hukum

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada Hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib Di

Jalan Pasar III Gg. Seriti Kec. Medan Perjuangan kota Medan anggota Kepolisian dan selanjutnya dibawa ke polsek Medan Timur.

- 2) Bahwa benar dari terdakwa telah ditemukan satu bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu yang baru dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Abang dimana terdakwa tidak mengetahui alamatnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3) Bahwa benar terdakwa dihari penangkapan setelah membeli sabu tersebut lalu dari seseorang yang bernama Abang lalu memasukkannya kedalam kotak rokok sampoerna Mild dan menyimpannya dalam kantong jaket yang terdakwa pakai ketika itu.
- 4) Bahwa terdakwa bermaksud membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri.
- 5) Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini.
- 6) Bahwa benar dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba No. Lab: 13944/NNF/2016 tanggal 29 Desember 2016, terhadap barang bukti sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang diajukan dalam perkara ini positif metamfetamina, dan terhadap urine milik terdakwa positif metamfetamina.

e. Pertimbangan Hakim

Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan menurut fakta hukum dengan memilih mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang
- 2) Penyalahguna
- 3) Narkotika Golongan I
- 4) Bagi diri sendiri
- 5) Putusan

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini dengan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa Darmawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Darmawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Recorder, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupier Z warna silver BK 4843 CY dikembalikan kepada Tumiran.
- 6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

## **2. Kasus Posisi Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN.Mdn**

### **a. Kronologi Kasus**

Tindak pidana ini dilakukan oleh Dedi Syahputra, kasus ini bermula pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 23.30 Wib ketika Suranta Tarigan, Kenop Tarigan, Dwi Sakti D.A (ketiganya anggota Polsek Medan Baru) sedang melakukan patroli di jalan Tanjung Selamat Gang kemuning Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, pada saat itu Suranta Tarigan, Kenop Tarigan, Dwi Sakti D.A mencurigai terdakwa Dedi Syahputra yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio IM3 BK 2982 AGV, segera Suranta Tarigan, Kenop Tarigan, Dwi Sakti D.A memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Dedi Syahputra.

b. Dakwaan

Dalam kasus ini Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, yaitu:

- 1) Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya menuntut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Dedi Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam dakwaan kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedi Syahputra selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, setelah diperiksa barang bukti sisanya dikembalikan plastik pembungkus Metamfetamina. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio IM3 BK 2982 AGV. Dirampas untuk negara.
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

d. Fakta Hukum

- 1) Bahwa petugas Kepolisian mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar 17.00 Wib di Jalan Tanjung Selamat, Gang Kemuning, Medan Tuntungan
- 2) Bahwa barang bukti yang diamankan bersama terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio IM3 BK 2982 AGV
- 3) Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Medan Baru untuk penyelidikan lebih lanjut
- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 9010/NNF/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol

enam) gram yang dianalisis milik terdakwa Dedi Syahputra adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 67 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa barang bukti A sisanya dikembalikan plastik pembungs Metamfetamina.

- 5) Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Pertimbangan Hakim

Oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

f. Putusan

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini dengan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

- 1) Menyatakan terdakwa Dedi Syahputra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”
  - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
  - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  - 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio IM3 BK 2982 AGV, diampas untuk Negara.
  - 6) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).
2. Analisis Kasus Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/Pn Mdn dan Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/PN Mdn

Berdasarkan kronologis kasus yang telah penulis jabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut memiliki

bentuk kronologis yang hampir mirip. Yang dimana, para pelaku tersebut ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang mengendarai sepeda motor, dan pada pelaku didapati

barang bukti Narkotika dalam bentuk sabu. Saat diinterogasi para pelaku mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya dan rencananya akan dipergunakan sendiri.

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan<sup>27</sup>.

Bentuk-bentuk surat dakwaan:<sup>28</sup>

- a. Dakwaan Tunggal  
Dalam dakwaan ini terdakwa biasanya hanya melakukan satu macam perbuatan saja.
- b. Dakwaan Alternatif  
Yaitu dakwaan yang mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata "atau". Menurut Van Bemmelen dakwaan dibuat secara alternatif karna dua hal, yaitu :
  1. Jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan.
  2. Jika Penuntut Umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.
- c. Dakwaan Subsidiar  
Yaitu dakwaan yang diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain. Contoh :Misalnya dalam kasus pembunuhan secara berencana menggunakan dakwaan yaitu Dakwaan Primer :Pasal 340 KUHP, Dakwaan subsidiar: Pasal 338 KUHP, dan lebih subsidiar: Pasal 355 KUHP, lebih subsidiar lagi Pasal 353 KUHP.

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, 1993, hlm.387

<sup>28</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, cetakan ke-II, 2014, hal.176

d. Dakwaan Kumulatif

Yaitu dakwaan yang diatur dalam Pasal 141 KUHAP yaitu bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
- c. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Dengan demikian, dakwaan kumulatif adalah :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang yang sama.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

Dari isi dakwaan masing-masing kasus yang telah penulis jabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para penuntut umum memiliki pandangan yang sama dalam memberikan surat dakwaan nya terhadap para terdakwa. Yang dimana para penuntut umum membuat surat dakwaan nya dalam bentuk alternatif dan menggunakan pasal yang sama yaitu pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Darwin Prints,<sup>29</sup> Tuntutan Pidana atau *Requisitoir* adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Adapun isi *requisitoir* itu sebenarnya tidak diatur dalam undnag-undang tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.341-342

umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Jika ternyata selama proses pembuktian telah terbukti, maka akan disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, tetapi apabila tidak terbukti maka penuntut umum memuat tuntutananya kepada terdakwa yaitu bebas dari segala hukum. Dari kedua Tuntutan Pidana Putusan tersebut, masing-masing penuntut umum memiliki pandangan yang sama yaitu menuntut terdakwa bersalah berdasarkan dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh sebab itu, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Dalam proses penjatuhan hukum tersebut, hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-II, 2011, hal.94

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Didalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Narkotika di Indonesia dilakukan beberapa kali pembaharuan. Hal ini dilakukan oleh karena perkembangan jaman yang terus menerus berkembang. diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia. Pengaturan tentang tindak pidana tersebut terus diperbaiki serta diperbaharui agar pengaturan tersebut dapat mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika.

2. Pembuktian Perkara Pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Adapun Jenis Alat bukti menurut KUHAP yang digunakan dalam pembuktian terdapat dalam Pasal 184 yaitu :

- Keterangan Saksi
- Keterangan ahli
- Surat

- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa

Di dalam perkembangan alat bukti, berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2009 di dalam Pasal 86 dikatakan bahwa penyidik dapat memperoleh alat bukti selain yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

Alat Bukti dapat berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - i. Tulisan, suara, dan / atau gambar;
  - ii. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
  - iii. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
3. Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn berbeda dengan penerapan Hukum pada Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn padahal jika dilihat dari kronologis kasus tindak pidana tersebut hampir mirip. Pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan sanksi pidana penjara selama

5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah). Sementara pada putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn, majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sanksi penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal tersebut memunculkan asumsi bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn lebih beruntung mendapatkan sanksi yang lebih ringan dibanding dengan terdakwa pada Putusan Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mendukung terhadap upaya pemerintah dalam melakukan usaha pemberantasan Narkotika. Oleh karena, Narkotika tidak dapat diberantas tanpa adanya dukungan serta peran upaya dari masyarakat itu sendiri.
2. Perlu adanya ketelitian terhadap para hakim dalam menjatuhkan hukuman, agar sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan dengan seksama serta mempelajari fakta hukum yang terjadi, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang ditunjukkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara press, Malang, 2015.

Asikin, Zainal, *pengantar ilmu hukum*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, cetakan ke-1, 2012.

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.

Ekaputra, Mohammad, *dasar-dasar hukum pidana edisi 2*, USU Press, Medan, 2015.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-11, 2013.

Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Nazir, M, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, Cetakan ke-5, 2014.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*, Prenadamedia Group, Makassar, 2015.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta, Cetakan ke-11, 2011

Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(UU Nomor35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, 2012.

Soesilo, R, *Hukum Acara Pidana(Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982.

- Soetama, Hendar, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-IV, 2017.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, cetakan ke-II, 2014.
- Supranomo, G. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Taufik Makarao, Muhammad, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- WP, Ratna, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.
- Harahap, M Yahya *Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harahap, M Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Penerbit Pustaka Kartini, 1993.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Narkoba kedalam panti terapi dan rehabilitasi

Jaksa Agung republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan golongan Narkotika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian

### **C. WEBSITE:**

[https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-](https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full)

[2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full](https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full). diakses pada tanggal 9 juli 2018, pukul 13.00 Wib.

[https://m.detik.com/news/berita/2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-](https://m.detik.com/news/berita/2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasal-keranjang-sampah)

[pasal-keranjang-sampah](https://m.detik.com/news/berita/2658245/ma-pasal-112-uu-narkotika-pasal-keranjang-sampah). diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 3.58 Wib.